



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/48/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VI/2026

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa SD ISLAM AL AUFA NW PELEPOK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal SD ISLAM AL AUFA NW PELEPOK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal SD ISLAM AL AUFA NW PELEPOK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 400.3.1/7/BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR/V/2026, Tanggal : 26 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : MUHAMMAD PAESUN HAMDI,S.Th.I
- b. Alamat PJ : Dusun Pelepok, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN MINNATUL AUFA PELEPOK
- d. Nomor Induk Berusaha : 0506240015156
- e. KBLI : 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah swasta
- f. Nama Sekolah : SD ISLAM AL AUFA NW PELEPOK
- g. Alamat Sekolah : Pelepok, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- h. Program/Jurusan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah swasta
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 26 Mei 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 15 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Kewajiban Pemegang Satuan Pendidikan Formal :

1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Melaporkan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah berjalan melalui

OSS.GO.ID pada menu Pelaporan LKPM dengan ketentuan :

- Per Semester (6 Bulan sekali) dengan kriteria Nilai Investasi Kegiatan kurang dari 5M
- Per Triwulan (3 bulan sekali) dengan kriteria Nilai Investasi Kegiatan lebih dari 5M
- Informasi Kriteria Nilai Investasi dapat dilihat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan contoh : kurang dari 5M(Mikro, Kecil), lebih dari 5M (Menengah dan Besar)

